SALINA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 135 /Kep.Bup/KESRA/2023

TENTANG

GURU MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DAN PONDOK PESANTREN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Pesantren dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menunjuk Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Pesantren Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat dari Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC-FKDT) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 07/DPC-FKDT/TJB/I/2023 Perihal, Penyampaian Data Usulan Insentif MDTA Se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan Usulan dari Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Data Guru Pondok Pesantren Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Guru Madrasah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membuat program pengajaran;
b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
c. memberikan bekal kemampuan dasar kepada murid/santri agar menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh serta berakhlak mulia;
d. mempersiapkan pengajaran kepada murid/santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadi murid;
e. meningkatkan penguasan materi pelajaran yang menjadi tanggung jawab;
f. memberikan Pendidikan Agama Islam yang meliputi Al-Qur'an-Hadist, Tajwid, Aqidah-Akhlak, Fiqih Ibadah , Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
g. memberikan bimbingan dalam pelaksanakan pengamalan syariat islam; dan
h. membuat laporan kegiatan belajar mengajar setiap 1 semester kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dan disampaikan melalui Kabag Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Kepada Guru Madrasah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di masing-masing Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 .

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001